



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendra Alias Tenda Bin Amir ;
 2. Tempat lahir : Balantang ;
 3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Februari 1993 ;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Jalan Lure, Dusun Mulisetasik, Desa Balantang, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur ;
 7. Agama : Islam ;
 8. Pekerjaan : Nelayan;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/37/IV/2020/Resnarkoba tanggal 9 April 2020 sampai dengan 11 April 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.KAP/37.b/IV/2020/Resnarkoba tanggal 12 April 2020 sampai dengan 14 April 2020;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Mei 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
 6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
 7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
 8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Judi Awal, S.H., Muhammad Fajerin, S.H. beralamat di Jalan Jalan Andi Djemma No.89 RT.002, Lingkungan Puncak Indah, Kelurahan Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pen.PH/2020/PN MII tanggal 28 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA ALS TENDA BIN AMIR bersalah melakukan tindak pidana "menyalah gunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA ALS TENDA BIN AMIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram.
 - 1 (satu) buah alat isap (BONG) lengkap dengan pipetnya
 - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA warna hitam.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA MARDI ALS MADING BIN BAMBU.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



KESATU :

Bahwa Terdakwa HENDRA ALS TENDA BIN AMIR Bersama dengan saksi MARDI ALS MADING BIN BAMBU (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar psuku l22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Trans Lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikasaksi MARDI ALS MADING mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah bertemu terdakwa lalu menanyakan kepada saksi MARDI ALS MADING mengenai tempat penjualan shabu, kemudian saksi MARDI ALS MADIN menghubungi saudara ICANK (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa setelah menghubungi saudara ICANK, terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING kemudian mendatangi rumah milik saudara ICANK untuk mengambil shabu yang sudah dipesan sebelumnya dan setelah menerima shabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING kemudian pulang menuju kos milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING sampai di kost milik terdakwa, saksi MUH. ASWAR dan saksi MUH. AFDAL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi jika di tempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi MUH. ASWAR dan saksi MUH. AFDAL kemudian mendatangi tempat terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan petugas berhasil menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) buah alat isap (bong) sehingga terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan proses selanjutnya.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I Jenis shabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. :1981/ NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020 dengan hasil sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0507 gram dengan nomor barang bukti 4546/2020/NNF.
 - b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENDRA ALS TENDA BIN AMIR dengan nomor barang bukti 4547/2020/NNF
 - c) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MARDI ALS MADING BIN BAMBU dengan nomor barang bukti 4548/2020/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barangbukti tersebut di atas secara keseluruhan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HENDRA ALS TENDA BIN AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HENDRA ALS TENDA BIN AMIR Bersama dengan saksi MARDI ALS MADING BIN BAMBU (berkas perkara terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Trans Lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengancara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi MARDI ALS MADING mendatangi rumah terdakwa, kemudian setelah bertemu terdakwa lalu menanyakan kepada saksi MARDI ALS MADING mengenai tempat penjualan shabu, kemudian saksi MARDI ALS MADING menghubungi saudara ICANK (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 200.000,-.
- Bahwa setelah menghubungi saudara ICANK, terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING kemudian mendatangi rumah milik saudara ICANK untuk mengambil shabu yang sudah dipesan sebelumnya dan setelah menerima shabu tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING kemudian pulang menuju kos milik terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING sampai dikost milik terdakwa, saksi MUH. ASWAR dan saksi MUH. AFDAL yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi jika ditempat terdakwa dering terjadi penyalahgunaan narkotika sehingga saksi MUH. ASWAR dan saksi MUH. AFDAL kemudian mendatangi tempat terdakwa dan setelah melakukan pemeriksaan petugas berhasil menemukan barang bukti shabu sebanyak 1 (satu) sachet dan 1 (satu) buah alat isap (bong) sehingga terdakwa bersama dengan saksi MARDI ALS MADING beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk dilakukan proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa seizin dari Kementerian Kesehatan atau pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 1981/ NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat nett 00,0507 gram dengan nomor barang bukti 4546/2020/NNF.
- b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENDRA ALS TENDA BIN AMIR dengan nomor barang bukti 4547/2020/NNF.
- c) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MARDI ALS MADING BIN BAMBU dengan nomor barangbukti 4548/2020/NNF

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut di atas secara keseluruhan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa HENDRA ALS TENDA BIN AMIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Afdal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di trans lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menerima laporan dari masyarakat kalau di jalan trans lorong 3 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tepatnya di rumah kost sering digunakan untuk menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa yang mendatangi rumah kost tersebut 4 orang termasuk Saksi;
 - Bahwa pada saat saksi melihat kerumah kost tersebut memang ramai terdapat beberapa orang yang saksi lihat;
 - Bahwa setelah itu lalu saksi pulang ke kantor dan melaporkannya dan saat itu perintah pimpinan agar ditindak lanjuti lalu Saksi pergi 4 (empat) orang kerumah kost tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di rumah kost tersebut lalu melihat pintu kamar terbuka lalu saksi masuk dan melihat Terdakwa pergi ke jendela dan saksi lihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi keluar dan mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa akui kalau barang tersebut miliknya;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar kost tersebut, Saksi menemukan 3 orang didalam yang salah satunya adalah terdakwa dan Saksi Mardi;
 - Bahwa salah satu orang tidak ikut diamankan karena orang tersebut hanya datang ke tempat tersebut yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa orang tersebut tidak melihat saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi yang mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela;
 - Bahwa selain Terdakwa dan barang bukti berupa 1 sachet shabu, Saksi juga mengambil 1 buah alat hisap shabu;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidanga benar itu yang Saksi sempat amankan dari tempat terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi datangi Terdakwa sedang cerita-cerita dan saat saksi mau dekati Terdakwa lalu Terdakwa pergi kesamping jendela dan saksi lihat ada yang Terdakwa buang keluar jendela;
 - Bahwa rumah kost yang Saksi datangi terdapat 4 petak;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target operasi namun hanya kebetulan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
2. Saksi Muh Aswar dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di trans lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menerima laporan dari masyarakat kalau di jalan trans lorong 3 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tepatnya di rumah kost sering digunakan untuk menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa yang mendatangi rumah kost tersebut 4 orang termasuk Saksi;
 - Bahwa pada saat saksi melihat kerumah kost tersebut memang ramai terdapat beberapa orang yang saksi lihat;
 - Bahwa setelah itu lalu saksi pulang ke kantor dan melaporkannya dan saat itu perintah pimpinan agar ditindak lanjuti lalu Saksi pergi 4 (empat) orang kerumah kost tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi tiba di rumah kost tersebut lalu melihat pintu kamar terbuka lalu saksi masuk dan melihat Terdakwa pergi ke jendela dan saksi lihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi keluar dan mengambil barang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa akui kalau barang tersebut miliknya;
 - Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar kost tersebut, Saksi menemukan 3 orang didalam yang salah satunya adalah terdakwa dan Saksi Mardi;
 - Bahwa salah satu orang tidak ikut diamankan karena orang tersebut hanya datang ke tempat tersebut yang juga dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut tidak melihat saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa Saksi yang mengambil barang yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela;
 - Bahwa selain Terdakwa dan barang bukti berupa 1 sachet shabu, Saksi juga mengambil 1 buah alat hisap shabu;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidangan benar itu yang Saksi sempat amankan dari tempat terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi datangi Terdakwa sedang cerita-cerita dan saat saksi mau dekati Terdakwa lalu Terdakwa pergi kesamping jendela dan saksi lihat ada yang Terdakwa buang keluar jendela;
 - Bahwa rumah kost yang Saksi datangi terdapat 4 petak;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target operasi namun hanya kebetulan saja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Mardi dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa shabu tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah;
- Bahwa Terdakwa memesan barang tersebut untuk digunakan bersama;
- Bahwa barang tersebut belum sempat dipakai;
- Bahwa stau minggu sebelum diamankan Saksi pernah memaki shabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin;

- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, Terdakwa dapat menghadirkan saksi meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa di depan persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di trans lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang pertama diamankan oleh pihak kepolisian ialah Terdakwa dikost setelah itu barulah Saksi Mardi;
- Bahwa shabu yang dibuang dijendela adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memakai shabu;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Mardi;
- Bahwa selain shabu yang diamankan juga terdapat bong alat hisap yang didapat di dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum memakai namun sudah siap-siap untuk memakai namun diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa itu rumah kost milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram.
2. 1 (satu) buah alat isap (BONG) lengkap dengan pipetnya
3. 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA warna hitam.
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh para Saksi dan oleh Terdakwa pada saat diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa uji laboratoris kriminalistik yang telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. :1981/ NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- a) 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0507gram dengan nomor barang bukti 4546/2020/NNF.
- b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENDRA ALS TENDA BIN AMIR dengan nomor barang bukti 4547/2020/NNF
- c) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MARDI ALS MADING BIN BAMBU dengan nomor barang bukti 4548/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan positif mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di trans lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar menerima laporan dari masyarakat kalau di jalan trans lorong 3 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tepatnya dirumah kost sering digunakan untuk menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa setelah Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar tiba dirumah kost tersebut lalu melihat pintu kamar terbuka lalu saksi Muh Afdal dan Saksi

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



Muh Aswar masuk dan melihat Terdakwa pergi kejendela dan saksi lihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi Muh Aswar keluar dan mengambil barang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa akui kalau barang tersebut miliknya;

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke kamar kost tersebut, Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar menemukan 3 orang didalam yang salah satunya adalah terdakwa dan Saksi Mardi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum didepan persidanga benar itu yang Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar sempat amankan dari tempat terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan Target operasi namun hanya kebetulan saja;
- Bahwa shabu yang dibuang dijendela adalah shabu milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi Mardi dan Terdakwa pernah memakai shabu;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapat dari Saksi Mardi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Mardi dan Terdakwa belum memakai namun sudah siap-siap untuk memakai namun diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa itu rumah kost milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak terkait;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/ K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa" dan yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapkan Terdakwa Hendra Alias Tenda bin Amir, yang dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



persidangan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda Terdakwa kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. selanjutnya yang dimaksud dari Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah Narkotika yang dimiliki atau dikuasai oleh Terdakwa digunakan untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di trans lorong 3, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar menerima laporan dari masyarakat kalau di jalan trans lorong 3 Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur tepatnya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



dirumah kost sering digunakan untuk menggunakan shabu-shabu. Setelah Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar tiba dirumah kost tersebut lalu melihat pintu kamar terbuka lalu saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar masuk dan melihat Terdakwa pergi ke jendela dan saksi lihat Terdakwa membuang sesuatu, lalu saksi Muh Aswar keluar dan mengambil barang tersebut kemudian bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa akui kalau barang tersebut miliknya. Pada saat Saksi masuk ke kamar kost tersebut, Saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar menemukan 3 orang didalam yang salah satunya adalah terdakwa dan Saksi Mardi. Terdakwa bukan Target operasi namun hanya kebetulan saja. Bahwa shabu yang dibuang di jendela adalah shabu milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Mardi;

Menimbang, bahwa uji laboratoris kriminalistik yang telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. :1981/ NNF / IV / 2020, tanggal 20 April 2020 dengan hasil sebagai berikut:

- a) 1 (satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0507gram dengan nomor barang bukti 4546/2020/NNF.
- b) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik HENDRA ALS TENDA BIN AMIR dengan nomor barang bukti 4547/2020/NNF
- c) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MARDI ALS MADING BIN BAMBU dengan nomor barang bukti 4548/2020/NNF

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas secara keseluruhan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Mardi dan Terdakwa yang pada saat dilakukan penangkapan oleh saksi Muh Afdal dan Saksi Muh Aswar ditemukan berupa 1 plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0507gram yang diduga shabu berdasarkan hasil uji laboratorium kriminalistik menunjukkan hasil mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar sebagai Narkotika Golongan I. kepemilikan Narkotika Golongan I tersebut berdasarkan keterangan Saksi Mardi dan Terdakwa akan digunakan untuk dirinya sendiri namun belum terlaksana dikarenakan telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Penggunaan narkotika untuk diri sendiri tersebut juga diperkuat dengan hasil uji laboratorium kriminalistik terhadap urin Saksi Mardi dan Terdakwa yang menunjukkan hasil positif mengandung metamfetamina. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai penggunaan Narkotika bagi dirinya sendiri. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggunaan narkotika tersebut dilandasai dengan hak. Bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin terkait penggunaan narkotika golongan I tersebut dan bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa untuk menggunakan narkotika golongan I adalah perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) shacet berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram. adalah Narkotika Golongan I yang tanpa dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah dari instansi terkait maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat isap (BONG) lengkap dengan pipetnya
2. 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA warna hitam.

Yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam yang telah disita dari Mardi Alias Mading bin Bambu, maka dikembalikan kepada Mardi Alias Mading bin Bambu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri mental bangsa terutama generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Alias Tenda Bin Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shacet berukuran kecil berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,14 gram.
 - 1 (satu) buah alat isap (BONG) lengkap dengan pipetnya
 - 1 (satu) buah Handphone Merek NOKIA warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor SUZUKI SMASH warna hitam
Dikembalikan kepada Mardi Alias Mading Bin Bambu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 oleh Mahyudin, S.H. sebagai Hakim Ketua, La Rusman, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Reno Hanggara, S.H. dan Satrio Pradana Devanto, S.H. dibantu oleh Peri Mato, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Irmansyah Asfari, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya..

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reno Hanggara, S.H.

Mahyudin, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Peri Mato, S.H.